

Tanggung Jawab Showroom Atas Perbaikan Kendaraan Bermotor Bergaransi Perspektif Wahbah Zuhaili: Studi Kasus Kp. Pajak Pulo Jantan Kecamatan N.A IX -X Kabupaten Labuhanbatu Utara

¹Siti Mariah Sipahutar, ²Tetty Marlina Tarigan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan ^{1,2}

siti0204181035@uinsuac.id¹, tetytmarlina@uinsu.ac.id²

ABSTRACT.

Kp. Pajak Pulo Jantan or Pajak Pulo Village, District N.A IX -X North Labuhanbatu Regency there are cases where motor vehicle SHOWROOMs do not want to claim a damaged engine warranty from their customers even though in the previous sale and purchase agreement it has been agreed. The purpose of this study is to determine the completion of business actors' responsibility for repairing motor vehicles with a warranty perspective from Wahbah Zuhaili's perspective. How is the agreement for guaranteed motor vehicle repairs at the Kp. Pajak Pulo Jantan or District NA. Xi-X North Labuhanbatu. The research method used in this study is a qualitative method to make it easier to get data and also easier to analyze the problems in this study. The results showed that the warranty claim itself according to Wahbah Az-Zuhaili must be carried out because there has been an element of tadelis in the sale and purchase of the motorcycle unit. Not only that, the obligation to carry out this warranty claim is as evidence of fulfillment of the disgrace on an item. Then the obligation order of business actors is also in line with the Consumer Protection Law so that business actors can be prosecuted for committing unlawful acts.

Keywords: Responsibility, Vehicle, Warranty

ABSTRAK.

Kp. Pajak Pulo Jantan atau Kampung Pajak Pulo Kecamatan N.A IX -X Kabupaten Labuhanbatu Utara terdapat kasus dimana *SHOWROOM* kendaraan bermotor yang tidak mau melakukan klaim garansi mesin rusak dari pelanggannya padahal dalam perjanjian jual beli sebelumnya hal tersebut sudah disepakati. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian tanggung jawab pelaku usaha atas perbaikan kendaraan bermotor bergaransi perspektif Wahbah Zuhaili. Bagaimana perbaikan kendaraan bermotor bergaransi di Kp. Pajak Pulo Jantan Kecamatan Na XI- X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif agar lebih mudah mendapatkan data dan juga lebih mudah menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Klaim garansi sendiri menurut Wahbah Az-Zuhaili wajib dilaksanakan karena telah terjadi unsur tadelis dalam jual beli unit sepeda motor tersebut. Tidak hanya itu kewajiban melaksanakan klaim garansi ini merupakan sebagai bukti pemenuhan khair aib pada suatu barang. Kemudian perintah kewajiban pelaku usaha ini juga sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga pelaku usaha dapat dituntut karena telah melakukan tindakan yang melawan hukum.

Kata kunci: Tanggungjawab, Kendaraan bermotor, Garansi

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan dasar bagi perkembangan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industri, tiap negara bagaimanapun tingkatan perkembangan perekonominya membutuhkan alat transportasi yang cukup serta memadai, tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang utama kegiatan ekonomi, maka tidak akan tercapai hasil yang memuaskan dalam usaha pembangunan ekonomi suatu negara (Ramlan, 2024). Kenyataan menunjukkan bahwa ada hubungan antara meningkatnya aktifitas ekonomi dengan kebutuhan akan alat transportasi, dengan kata lain jika aktifitas ekonomi meningkat maka kebutuhan akan alat transportasi meningkat pula karena transportasi mempunyai pengaruh besar terhadap perorangan masyarakat dan juga sosial politik suatu negara dalam mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi (Ismiyati, 2014).

Pada tahap pratransaksi konsumen mencari informasi mengenai sepeda motor yang diinginkan seperti syarat-syarat yang harus dipenuhi harga dan keunggulan sepeda motor tersebut. Tahap selanjutnya adalah tahap transaksi Pt. Indako Trading Coy cabang Kp. Pajak dalam memasukkan produk sepeda motor Yamaha mempergunakan sistem pemasaran dengan cara kredit dan tunai. Adapun dipergunakannya kedua sistem ini karena mengingat tidak semua konsumen memiliki uang tunai. Dalam penerapan sistem kredit perusahaan juga mengalami resiko maka diperkuatlah dalam bentuk perjanjian yang dibuat dalam bentuk standar buku.

Pertanggungjawaban, tanggung gugat atau akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik yang mempunyai beberapa arti antara lain, secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), kemampuan memberikan jawaban (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidak bebasan (*liability*) (Anggraini, 2020). Hal tersebut termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat probabilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan (Yodo, 2014, p. 90).

Pengertian mengenai "Tanggung jawab" yaitu sebagai suatu kewajiban dalam segala sesuatu, yang mana jika terjadi suatu hal maka dimungkinkan dapat melakukan tuntutan, dapat disalahkan, dan dapat diperkarakan (Mertokusumo, 1991). Sebenarnya, ditentukan juga dalam bahasa hukum terkait dengan tanggung jawab diartikan sebagai suatu "keharusan" bagi seseorang dalam melaksanakan sesuatu (Rahardjo, 2000).

Setiap pelaku usaha harus bertanggungjawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab pelaku usaha ini timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen bisa dikarenakan kekurangcermatan dalam memproduksi, tidak sesuai yang diperjanjikan, atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha (Miru, 2011).

Seperti Qs Al-Isra' Ayat 36 mengenai pertanggung jawaban:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۚ ٣٦

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Dari ayat tersebut, dapat dihubungkan dengan judul bahwa setiap yang dilakukan didunia akan dimintai pertanggungjawabannya. Termasuk dalam pertanggungjawaban pelaku usaha meliputi tanggung jawab pendengaran berkaitan dengan informasi barang, penglihatan berkaitan dengan jenis dan wujud barang, dan hati berkaitan dengan niat bertanggungjawab terhadap kesalahan yang dilakukan dalam kegiatan usaha.

Kemudian dalam hadis Rasulullah juga menjelaskan bahwa tanggung jawab pelaku usaha sama dengan tanggung jawab pemimpin karena sejatinya pelaku usaha adalah pemimpin bagi usahanya sendiri. Berikut penjelasannya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأُمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

(Asy'as, 1994, p. 240)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab atas mereka, seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anaknya, dan ia bertanggung jawab atas mereka. Seorang budak adalah pemimpin bagi harta tuannya, dan ia bertanggung jawab atasnya. Maka setiap dari kalian adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya." (HR Abu Dawud)

Indonesia sedang mengalami kemajuan untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor, hal ini dikarenakan masyarakat belum merasakan ketersediaan alat transportasi umum yang efisien yang disediakan oleh pemerintah, selain itu faktor lainnya adalah karena mudahnya pembelian sepeda motor baru saat ini. Produsen-produsen sepeda motor pun saat ini berlomba untuk meningkatkan dan menciptakan inovasi-inovasi yang baik untuk menarik minat masyarakat. Kualitas produk merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli sebuah produk.

Garansi adalah hal wajib dalam penjualan sepeda motor. Garansi tersebut meliputi perbaikan, pergantian suku cadang, dan perawatan sepeda motor yang kerusakannya diakibatkan oleh penggunaan normal dan bukan berasal dari pengguna. Kasus di Kp. Pajak Pulo Jantan Kecamatan NA IX -X Kabupaten Labuhanbatu Utara sendiri dinilai cukup unik. Pemilik usaha tidak mau melakukan penggantian suku cadang sementara sepeda motor tersebut masih dalam masa jaminan garansi. Pemilik usaha tidak mau mengganti dengan alasan bahwa mesin tersebut dipakai balapan, olahraga trabas ataupun mengangkat beban berlebih.

Disisi lain, pemilik tidak mau mengganti suku cadang tetapi masih mau memperbaiki dengan gratis biaya jasa servis akan tetapi suku cadang tetap harus dibayar diluar dari biaya servis. Hal ini tentunya bertentangan dengan perjanjian karena pemilik usaha tersebut sudah mengatakan dan melakukan perjanjian untuk bertanggung jawab jika terjadi kerusakan pada barang dagangannya selama masa garansi.

Kasus tersebut ternyata terjawab pada pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang *dhaman* atau *ta'wid* dalam kitab *Nazariyah al-Dhaman* adalah:

(Az-Zuhaili, 2012, p. 82) أَلْتَعْوِضُ : هُوَ تَعْطِيبَةُ الضَّرَرِ الْوَقْعِ بِالتَّعَدِّيِّ أَوْ الْحُطَّاءِ

Artinya: *Ta'widh* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

الأصلُ العامُّ في الضَّمَانِ أَوْ التَّعْوِضِ: هُوَ إِزَالَةُ الضَّرَرِ عَيْنًا، إِصْلَاحَ وَالْحَائِطِ ... أَوْ جَبْرُ الْمُتَلَفِّ وَإِعَادَتُهُ صَحِيحًا كَمَا كَانَ عِنْدَ الْإِمْتِنَانِ كِإِعَادَةِ الْمَكْسُورِ صَحِيحًا، فَإِنْ تَعَدَّرَ ذَلِكَ وَجَبَ التَّعْوِضُ الْمِثْلِيُّ أَوْ التَّقْدِيرِيُّ

(Az-Zuhaili, 2012, p. 82)

Artinya: Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa: (a) menutup kerugian dalam bentuk benda (*dharar*, bahaya), seperti memperbaiki dinding...(b) memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang”.

Wahbah Az-Zuhaili menerangkan bahwa perjanjian yang timbul karena sebuah perikatan akan menimbulkan hak dan kewajiban dan akan ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam memenuhi tanggung jawabnya selaku pihak yang terkait dalam suatu perjanjian. Kesalahan pelaku usaha dalam pengiriman, sebagaimana juga disebut bentuk pertanggungjawaban karena kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Masyarakat sebagai konsumen sepeda motor memerlukan adanya tanggung jawab dari pihak showroom terhadap sepeda motor yang dibeli yaitu dalam bentuk garansi. Adapun bentuk garansi itu adalah jaminan atas sepeda motor Yamaha tersebut, dimana apabila terjadi kerusakan dalam jangka waktu garansi yang diberikan maka pelaku usaha wajib memperbaiki segala macam kerusakan yang timbul tanpa memungut biaya tambahan dari konsumen.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti terjun langsung ke tempat yang akan di teliti. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Karena informasi dan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan dari lapangan yang bersifat deskriptif atau menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau yang ada. Karena penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif* maka metodologi yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian kualitatif (Ashofa, 2001, p. 31).

Dalam penelitian *kualitatif (field research)* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat (Sugiono, 2003, p. 16).

Lokasi Penelitian dilakukan di PT Indako Cuy Kp. Pajak Pulo Jantan kecamatan NA. IX-X Kabupaten Labuhanbatu utara. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli 2024. Untuk teknik pengumpulan data penulis melakukan studi pustaka (*library research*) dan wawancara langsung kepada pihak showrom maupun konsumen yang merasa dirugikan dalam pembelian kendaraan bermotor yang terjadi di Kp Pajak Pulo Jantan Kecamatan NA XI-X.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Klaim Garansi Kendaraan Bermotor

Di Indonesia Prinsip tanggung jawab Kesalahan (*liability based on fault*) digunakan dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk pelaku usaha khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya merugikan konsumen. Sebagaimana pada pasal 28 UUPK yang menyatakan “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha”. (Walukow, 2020, p. 58)

Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhaili dimana setiap barang yang mengalami kerusakan dalam masa jaminan tentunya mendapat ganti rugi setidaknya mengganti bagian yang rusak dengan yang baru, memperbaiki yang rusak jika memungkinkan, atau mengganti keseluruhan jika diperlukan. Hal ini dipandang sebagai bentuk *khair aib* yang artinya akad jual beli dapat ditinjau ulang jika terlihat kecacatan pada objek yang dijadikan alat perdagangan (Az-Zuhaili, 2012, p. 85).

Produsen atau pelaku usaha baru dapat diminta pertanggung jawabannya atas kerugian yang diderita konsumen akibat penggunaan produk yang dipasarkan oleh produsen jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya (Faluni, 2024). Dari prinsip tersebut memberikan perlindungan pada kedua belah pihak, karena prinsip tersebut

memberikan beban kepada masing-masing pihak, yaitu konsumen membuktikan adanya kerugian yang konsumen karena/akibat mengonsumsi produk tertentu yang diperoleh/berasal dari produsen, sedangkan produsen membuktikan tentang ada tidaknya kesalahan pihak produsen yang menyebabkan kerugian konsumen yang dibebankan kepada produsen. (Ranawijaya, 2020, p. 33)

Menyediakan suku cadang tidak terpisah dari transaksi konsumen, masalah yang menyangkut ketersediaan suku cadang adalah soal jangka waktu tertentu yang diberikan produsen/penyalur produk (penjual) atau kreditur kepada konsumennya. Dalam konteks ini yang berlaku adalah caveat venditor (bahwa produsen/penyalur produk/penjual yang bertanggung jawab) atas layanan purna jual, ketersediaan suku cadang kepada konsumen. Tanggung jawab produk adalah bagian dari transaksi konsumen, yaitu tahapan ketiga (pasca transaksi konsumen). Membatasi tanggung jawab produk hanya pada pergantian atas produk yang cacat berarti tidak memberi banyak kemajuan bagi perlindungan konsumen.

Sebagaimana dalam Pasal 19 UUPK menyatakan:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Layanan purna jual yang harus diberikan pelaku usaha kepada konsumen biasanya berkaitan dengan kepastian dalam hal: (Shidarta, 2004, p. 156)

- a. Ganti rugi jika barang/jasa yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian;
- b. Barang yang digunakan mengalami kerusakan tertentu dapat diperbaiki secara Cumacuma selama jangka waktu garansi;
- c. Suku cadang selalu tersedia dalam jumlah cukup dan tersebar luas dalam jangka waktu yang relatif lama setelah transaksi konsumen dilakukan.

Dalam Undang- undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya beberapa pasal yang mengatur tentang layanan purna jual. Pasal 25 UUPK menyatakan:

1. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan

suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
 - a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
 - b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan (Mahardika, 2020, p. 38).

Ketentuan dalam pasal ini memperlihatkan bahwa suatu kontak tidak hanya mengikat dalam tahapan pelaksanaan kontrak, tetapi pada tahapan pasca pelaksanaan kontrak. Sesuai dengan pasal ini, pelaku usaha yang memproduksi barang dan pemanfaatannya berkelanjutan untuk menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual, demikian pula wajib memenuhi jaminan garansi sesuai dengan yang diperjanjikan sepanjang pelaku usaha yang bersangkutan memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun (Zaprullah, 2024). Ketersediaan suku cadang bukan hanya sebagai penunjang pelaku usaha untuk memasarkan produknya, namun pelaku usaha memiliki kewajiban yang sangat penting demi memberikan perlindungan kepada konsumen dari kekhawatiran adanya kendala perbaikan apabila barang yang dibeli rusak atau mengalami gangguan (Khatimah, 2023).

Peraturan perundang-undangan diatas ternyata memiliki aturan yang sejalan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang perlindungan konsumen jika konsumen tersebut dirugikan dari segi barang yang dinilai rusak dalam masa tanggung jawab pelaku usaha (garansi). Hal ini membuat penulis menyandingkan peraturan perundang-undangan ini dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang ada dalam kitab *Nazariyah Al Dhamann*.

Dalam 2 tahun terakhir setidaknya terjadi 3 kasus sepeda motor bergaransi yang dikeluhkan oleh konsumen diantar kasus tersebut tidak ada satu pun yang terselesaikan. Kasus yang penulis ambil yaitu

1. Seorang Bapak Rudin yang membeli sebuah sepeda motor baru, pada tahun 2022 yang bermerek Honda supra, dimana belum sampai pemakaian 1 tahun sepeda motor tersebut mengalami kerusakan pada mesin, dan ketika dibawa ke Showroom mereka meminta uang untuk perbaikan terhadap mesin tersebut, Bapak rudin ini merasa di rugikan karena dalam buku garansi tidak ada pemungutan biaya selama masih dalam garansi, dan bapak rudin ini keberatan untuk membayar biaya alat atau biaya perbaikan, namun pihak dealer tidak mau memperbaiki sepeda motor itu kalau bapak Rudin tersebut tidak mau membayar. Dalam hal ini Bapak Rudin tersebut merasa kecewa dan Bapak rudin ni meminta agar sepeda motor tersebut di kembalikan ke pihak

Showrom dan Bapak rudin Ini meminta kembali uang yang telah dia bayar selama proses pembayaran kredit.

2. Kasus 2 terjadi Pada Ibu siti yang mana Ibu Siti tersebut membeli sepeda motor bermerk Scoopy. Yang mana terjadi pada tahun 2022. Dimana saat pengantaran sepeda motor tersebut kerumah ibu Siti, maka dicobalah sepeda motor tersebut. Pada saat pemakaian pertama sepeda motor tersebut terasa seperti aneh, namun pihak showroom mengatakan itu karena jalan orang ibu banyak beloknya makanya seperti oleng kekiri, pada saat itu ibu siti merasa setuju saja, namun dalam pemakaian 5 bulan sepeda motor berulah, dan hampir setiap saat mengganti rotak ,karena kalau tidak di ganti sepeda motor tersebut tidak mau bergerak, disini Ibu Siti meminta agar sepeda motor di ganti saja dengan yang baru namun pihak showroom mengatakan setidaknya ibuk memakai minimal 6 bulan pemakaian baru bisa diganti. Namun dengan kesepakatan memakai uang muka lagi, Ibuk siti Merasa bahwa dia sangat dirugikan dan tidak ada tanggung jawab sedikit pun dari pihak showroom tersebut.
3. Kasus selanjutnya terjadi pada bapak amril yang mana bapak tersebut membeli secara kredit sepeda motor merek vario, yang mana pemakaian 5 bulan sepeda motor tersebut rusak di bagian indikator, dalam hal ini bahwa indikator radiator tidak akan rusak dalam waktu setahun minimal pemakaian 3 tahun pemakaian. Dalam hal ini bapak amril merasa kecewa karena belum sampai setahun indikator tersebut sudah menyala, jika dipaksakan di pakai sepeda motor akan mengalami kerusakan yang fatal, dalam hal ini bapak amril membawa sepeda motor tersebut ke pihak showroom namun pihak showroom tidak mau melakukan ganti rugi , karena mereka merasa bahwasanya itu bukan tanggung jawab mereka. Padahal dalam masa garansi masih berlaku, mereka mau memperbaiki dan mengganti jika bapak amril mau membayar pemasangan alat maupun biaya alat.

Masa Garansi Sepeda Motor

Setiap pembelian honda yang baru maka anda akan mendapatkan garansi langsung sebagai produsen sepeda motor Honda di Indonesia. Penjelasan singkat perihal ketentuan garansi motor honda. Secara umum motor Honda mendapat garansi dengan catatan.

1. Motor honda anda selalu rutin diservis di bengkel resmi motor Honda
2. Motor Honda hanya akan menggunakan aksesoris/suku cadang resmi.
3. Bagian yang diklaim bukan habis atau rusak karena pengguna user.

Jenis garansi

1. Garansi mesin 3 tahun atau 30,000 KM tergantung mana yang terlebih dahulu dicapai
2. Garansi rangka dan mesin kelistrikan -1 Tahun atau 10,000 Km tergantung mana yang lebih dulu dicapai.

3. Garansi komponen PGM-FI (khusus untuk motor berteknologi PGM0-FI) – 5 tahun atau 50,000 KM tergantung mana yang lebih dulu dicapai.

Ketentuan garansi

Garansi hanya berlaku untuk pergantian atau perbaikan suku cadang yang rusak akibat:

1. Kesalahan proses produksi
2. Kesalahan bahan atau material produk
3. Kesalahan konstruksi

Garansi hanya berlaku untuk motor Honda yang dirawat secara teratur di bengkel resmi Honda/AHASS diseluruh Indonesia sesuai Jadwal Perawatan Berkala yang telah ditentukan dalam buku servis. Apabila motor Honda berpindah tangan, garansi tetap berlaku sepanjang mengikuti ketentuan di buku servis.

Garansi Tidak Berlaku

Garansi tidak berlaku untuk motor Honda yang tidak dirawat secara teratur di bengkel resmi Honda/AHASS (mengikuti jadwal yang ditentukan di buku servis). Garansi ini tidak berlaku untuk suku cadang yang habis karena pemakaian anantara lain (Lubis, 2024):

1. Ban luar, Ban dalam
2. Busi, Baterai
3. Kanvas Rem, Kanvas Kopling
4. Saringan bensin, saringan oli mesin, elemen saringan udara
5. Bola lampu, gir(sporket) roda, drive belt (Khusus skuter)
6. Rantai mesin(khusus cub)
7. Baut atau mur, setelan roda/sleeve axle, setelan klep
8. Oli mesin, oli gear, gemuk, cairan baterai
9. Suku cadang dan karet

Garansi tidak berlaku apabila:

- Buku servis hilang/cacat/rusak
- Jika tidak melakukan servis teratur di bengkel resmi Honda/AHASS sesuai Jadwal Perawatan Berkala di dalam buku servis
- Jika kerusakan akibat pemakaian yang tidak benar/selazimnya antara lain: pengendara yang tidak benar dan/atau kesalahan pemakaian, tabrakan, jatuh, mengikuti balap, atau telah mengikuti modifikasi/perubahan
- Untuk kerusakan akibat pemasangan/ penggunaan anatar lain; perlengkapan tambahan/accessories, penggunaan suku cadang selain "Honda Genuine Parts" (HGP), penggunaan bahan bakar minyak dan/atau pelumas yang tidak direkomendasikan oleh pihak Honda motor.

- Untuk kerusakan/cacat akibat kebakaran, terkena bahan kimia, kotoran burung, getah pohon, garam, air laut dan sebagainya, bencana alam, pencurian, huru hara dll anda disarankan menggunakan asuransi untuk mencakup beberapa kejadian
- Untuk gejala normal sesuai “standar pabrikan” seperti: suara, getaran, perembesan minyak, sepanjang tidak mempengaruhi kualitas, fungsi motor honda.
- Untuk kerusakan penyimpanan dan/atau pengangkutan yang salah oleh pemilik
- Untuk kasus pembelian motor Honda yang tidak segera /langsung dipakai oleh pembeli (baru dipakai setelah melewati masa garansi).
- Untuk oli seal yang berada di sisi/bagian luar mesin, antara lain: oli seal di pedal starter, oli seal di pedal pemindah gigi transmisi, oli seal di counter shaft
- Kerugian dalam bentuk waktu dan biaya insidental lainnya

Faktor Showroom Tidak Bertanggung Jawab Atas Perbaikan Kendaraan Bermotor Dalam Masa Garansi Di Kp. Pajak Pulo Jantan Kecamatan N.A IX -X Kabupaten Labuhanbatu Utara

Kasus ini berawal dari Bapak Indra yang melakukan service kendaraan di Showroom AHASS di Kp. Pajak Pulo yang mengalami kerusakan di bagian ECU (*Electronic Control Unit*) akan tetapi kerusakan tersebut murni dari pihak pabrikan. Akan tetapi AHASS tidak menerimanya karena dinilai kecerobohan sendiri. Tidak hanya itu, ternyata kasus ini juga terjadi pada Ibu Sandra yang juga mengalami kerusakan pada rotak sepeda motor varionya. Tetap AHASS tidak mau mengganti rotak tersebut karena mengatakan bahwa rotak tersebut rusak karena terkena kontaminasi bensin oplosan. Padahal Ibu Sandra tidak pernah mengisi bensin ketengan selama ini. Tidak hanya itu, bapak Hendrik juga sama ketika service di AHASS untuk sepeda motor CBR250RR miliknya juga ada beberapa part yang memang ditanggung kerusakannya oleh showroom, yaitu remapping ECU. Akan tetapi AHASS malah menetapkan harga dan mengatakan tidak ditanggung oleh garansi.

Berdasarkan komponen (item), dan tidak mungkin bagi pihak konsumen untuk meneliti satu per satu terhadap motor yang dibelinya tersebut. Pihak konsumen yang membeli sepeda motor baru pada umumnya kurang bersifat kritis dalam pengecekan terhadap suku cadang yang ada didalam sepeda motor tersebut, apalagi pembeliannya pada sepeda motor baru, sehingga kadang tidak langsung menyadari bahwa didalam sepeda motor yang baru dibelinya itu mengandung cacat.

Faktor pelaku usaha tidak bertanggung jawab karena tidak ingin terjadi kerugian terhadap dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan kerusakan yang terjadi pada mesin biasanya mengeluarkan biaya yang cukup besar. Faktor ketidakinginan yang datang dari diri pelaku usaha sendiri sebenarnya tindakan tidak mau rugi. Meskipun ini melanggar hukum, tentunya tidak masalah menurutnya secara pribadi karena dia tidak terkena kerugian yang dinilai cukup signifikan.

Faktor kedua yaitu tidak ada rasa tanggung jawab yang baik pada pelaku usaha sendiri. Perjanjian demi perjanjian sudah dilakukan akan tetapi ketika kerusakan itu masuk ke ranah dapur pacu maka pemilik usaha enggan melakukan perbaikan dengan alasan tidak memenuhi katagori padahal dia hanya menghindari kerugian yang berkemungkinan terjadi pada dirinya sendiri. Faktor ketiga, pelaku usaha tidak mengerti hukum perlindungan konsumen sehingga banyak aturan yang dibabat habis tanpa melihat konsekwensi pelanggaran yang akan terjadi pada dirinya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri dipahami sebagai sesuatu yang tidak menjadi dasar pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha.

Tanggung Jawab Pelaku Showrom Atas Perbaikan Kendaraan Bermotor Bergaransi Perspektif Wahbah Zuhaili Di Kp. Pajak Pulo Jantan Kecamatan N.A IX -X Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dalam bermuamalah, manusia diatur mengikuti prinsip-prinsip yang ditanamkan oleh syariat yaitu prinsi tauhid, prinsip akhlak, dan prinsip hukum (Yazid, 2021, p. 125). Hal ini yang membuat kegiatan ekonomi dalam Islam sangat ketat terhadap pertanggungjawaban meskipun kecil hal yang dipertanggungjawabkan. Garansi dalam pembelian motor yang tidak dipenuhi sejatinya dapat dilihat sebagai bentuk wanprestasi, walau demikian tidak ada dasar hukum yang secara jelas melandasi istilah “wanprestasi” ini. Dalam transaksi jual beli bergaransi, penjual dan pembeli mengikatkan diri satu sama lain dengan berlandaskan perjanjian (jual-beli) sehingga menimbulkan hubungan hukum antara penjual dan pembeli yang mengikat bagi keduanya, dan barang yang tidak sesuai pesanan menyalahi perjanjian (jual-beli) tersebut, berupa perbuatan “Prestasi yang dilakukan tidak sempurna”, sehingga kreditur (pembeli) dapat meminta pemenuhan prestasi sesuai perjanjian (barang yang sesuai dengan pesanan pembeli). (Ndun, 2018, p. 10)

Sebelum berbicara tentang pertanggungjawaban, sebenarnya Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa garansi yang tidak dipenuhi sebenarnya bagian dari *tadlis* yang merupakan sebab terjadinya khiyar ‘aib yang menjadikan akad bias diteruskan atau dibatalkan. Perndapat tersebut sebagai berikut:

يشترط لثبوت الخيار شرائط هي: ١: ثبوت العيب عند البيع أو بعده قبل التسليم، فلو حدث بعدئذ لا يثبت الخيار ٢) ثبوت العيب عند المشتري بعد قبضه المبيع، ولا يكتفى بالثبوت عند البائع لثبوت حق الرد في جميع العيوب عند عامة المشايخ). ٣. (جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض، فإن كان عالما به عند أحدهما فلا خيار له، لأنه يكون راضيا به دلالة). ٤. (عدم اشتراط البراءة عن العيب في البيع، فلو شرط فلا خيار للمشتري، لأنه إذا أبرأه فقد أسقط حق نفسه). ٥. (أن تكون السلامة من العيب غالبية في مثل المبيع المعيب). ٦. (ألا يزول العيب قبل الفسخ). ٧. (ألا يكون العيب طفيفا مما يمكن إزالته دون مشقة، كالنجاسة في الثوب الذي لا يضره الغسل). ٨. (عدم اشتراط البراءة من العيب في البيع، على التفصيل الآتي في آخر البحثي

(Az-Zuhaili, 2010, p. 158)

Artinya: "Ada beberapa syarat yang berlaku bagi tetapnya opsi pembatalan atau penerusan akad, yaitu: (1) Ketika cacat barang sudah diketahui secara pasti

saat berlangsungnya transaksi dan barang belum diserahkan ke pembeli. Bila barang sudah diserahkan, maka tidak berlaku lagi khiyar (2) Ketika cacat barang diketahui oleh pembeli saat menerima barang. Tidak bisa dianggap cukup oleh penjual (manakala ditemui cacat oleh pembeli atas barang yang dibelinya) mengingat hak mengembalikan barang belian akibat cacat adalah berlaku tetap bagi pembeli, menurut mayoritas masyarakat. (3) Ketidaktahuan pembeli terhadap cacat barang saat transaksi dan saat menerima. Bila pembeli mengaku tahu cacat tersebut di saat transaksi atau di saat menerima, maka tidak berlaku lagi khiyar baginya, karena dianggap sebagai yang ridla terhadap cacat tersebut. (4) Tidak ada syarat bebas dari cacat saat membeli oleh pembeli. Bila disyaratkan, maka tidak berlaku khiyar bagi pembeli karena pembebasan itu sama artinya dengan menggugurkan haknya sendiri untuk mengajukan klaim. (5) Jika kondisi baiknya barang yang dibeli itu bersifat maksimal, dan kekurangannya hanya sedikit. (6) Jika cacat barang tidak hilang sebelum dibatalkannya transaksi. (7) Jika cacat barang tidak bersifat ringan yang mudah dihilangkan tanpa masyaqqah yang berarti. Misalnya karena terkena najis sehingga tidak membahayakan pada ain barangnya dan (8) Ketiadaan disyaratkan terbebas dari aib pada saat transaksi, sebagaimana rinciannya akan disampaikan nanti pada akhir pembahasan.

Pada penjelasan tersebut Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa tindakan tadlis dapat menyebabkan khiar yang berakibat pada penerusan atau pembatalan akad. Dalam kasus ini, tadlis yang terjadi adalah sepeda motor yang rusak dalam masa garansi ternyata tidak dilaksanakan garansinya oleh pihak pelaku usaha. Maka, perbuatan ini berlakulah khiyar dimana akadnya dapat diteruskan atau dibatalkan. Jika dilihat seperti kasus yang dijelaskan penulis pada bab-bab sebelumnya, maka pembatalan akad berakibat pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan garansi yang tidak dilakukan tersebut baik dengan menggantinya dengan serupa atau menggantinya dengan harga yang sama (Awalia, 2022).

Kemudian kejadian tersebut tidak mau ditanggungjawab oleh pihak *SHOWROOM* sehingga terjadi kerugian pada pemilik motor yang motornya rusak dalam masa garansi Hal ini bertentangan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang *ta'widh* sebagai berikut:

Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang dhaman atau *ta'wid* dalam kitab *Nazariyah al-Dhaman* adalah:

الْتَعْوِضُ وَبِضْ : هُوَ تَغْطِيَةُ الصَّرْرِ الْوَقْعِ بِالتَّعَدِّي أَوْ الْخَطَا

Artinya: *Ta'widh* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. (Az-Zuhaili, 2012, p. 82)

Adanya *dhaman* (tanggung jawab) untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum islam, "bahaya (beban berat) termasuk didalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup melalui pemberian ganti

rugi. Kerugian disini adalah tanggung jawab yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas maupun manfaat.

الأصل العام في الضمان أو التعويض: هو إزالة الضرر عينا، إصلاح الخاطيء... أو جبر المثلف وإعادته صحيحا كما كان عند الإنكان كإعادة المكسور صحيحا، فإن تعدد ذلك وجب التعويض المثلّي أو النقديّ

(Az-Zuhaili, 2012, p. 82)

Artinya: Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa: (a) menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), seperti memperbaiki dinding...(b) memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang”.

Selain itu dalam hal ini juga dapat berlaku khiair sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا مَ يَرَاهُ فَهُوَ بِأَلْحِيَارِ إِذَا رَأَهُ (رواه الدارقطني) (Ad-Daruquthni, 2006, p. 49)

Artinya: barang siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat makai a berhak khiair apabila telah melihat barang itu (H.R Ad-Daruquthni).

Maka jika terjadi suatu jual beli yang barangnya belum terlihat maka diperbolehkan khiair terhadap jual beli tersebut meneruskan atau membatalkan kegiatan jual beli tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk klausula baku dalam jual beli karena menolak sesuatu yang dibeli karena salah kirim juga diperbolehkan.

Wahbah Az-Zuhaili menerangkan bahwa perjanjian yang timbul karena sebuah perikatan akan menimbulkan hak dan kewajiban dan akan ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam memenuhi tanggung jawabnya selaku pihak yang terkait dalam suatu perjanjian. Kesalahan pelaku usaha dalam pengiriman, sebagaimana juga disebut bentuk Pertanggungjawaban karena kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Dari pandangan Wahbah Zuhaili tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban atas perbuatan tidak memenuhi klaim garansi maka pelaku usaha sendiri harus dengan wajib melaksanakannya sesuai dengan prosedur. Jika yang rusak adalah mesin maka seharusnya pemilik usaha harus mengganti minimal memepbaiki mesin atau lebih baik menukar dengan unit yang lebih baik.

Seiringan dengan pendapat Wahbah Az Zuhaili, pendapat tersebut ternyata dikuatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sengketa berawal pada situasi dimana pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Biasanya dimulai oleh perasaan tidak puas, bersifat subjektif dan tertutup yang dialami oleh perseorangan maupun kelompok. Apabila perasaan tidak puas disampaikan pada pihak penjual dan pihak penjual menanggapi dan dapat memuaskan pihak pembeli maka selesilah konflik tersebut.

Memahami bahwa permasalahan ini menitikberatkan kepada pihak *SHOWROOM* seharusnya mengganti suku cadang tersebut. Tidak hanya itu unit yang telah terbukti mati total seharusnya diganti dengan unit baru yang dinilai sesuai dan sama dengan unit sebelumnya. Wahbah Zuhaili bahkan mewajibkan hal itu dilaksanakan oleh pemilik usaha atau seminimalnya bertanggung jawab dengan mencari solusi yang sama-sama menguntungkan ke semua pihak. (Az-Zuhaili, 2012, p. 89)

Wahbah Az-Zulaily menyatakan pendapat yang serupa dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan memberlakukan ganti rugi dan juga dengan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Kendati demikian, meskipun hukum jual beli di Indonesia berjalan beriringan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili, bukan berarti para pelaku mau melakukan pertanggungjawabannya. Meskipun ada hukuman berbentuk ganti rugi yang cukup besar, nyatanya hal tersebut tidak terlalu kuat untuk menimbulkan rasa bertanggungjawab atas kesalahan yang di buat. Tidak adanya tanggungjawab *SHOWROOM* terhadap pembeli dengan adanya kerusakan pada unit juga tergolong dalam tindakan *tadlis* pada jual beli. Hal ini juga didukung oleh faktor-faktor tertentu. Perihal faktor penyebab seorang pelaku usaha melakukan tindakan terlarang yaitu *tadlis* dan tidak adanya klaim garansi dalam memperjual belikan barangnya, terdapat tiga faktor dalam pengamatan penulis sendiri yaitu faktor keinginan, faktor kesempatan dan faktor lemahnya iman.

Apabila iman yang tertanam dalam diri seseorang terbilang kuat, maka tindak kejahatan yang berupa kecurangan dalam perihal jual beli maupun tindak kejahatan lainnya tidak akan pernah terjadi. Maka satu hal yang harus dijaga dan dibenahi terlebih dahulu dalam melakukan suatu kegiatan apapun tak lain ialah iman yang mampu merubah setiap insan menjadi tak bertanggung jawab.

Solusi dalam permasalahan ini tanggungjawab pelaku usaha tersebut seharusnya memperbaiki kerusakan hingga sempurna sedikala seperti awaal pembelian, mengganti unit, atau mengembalikan uang kepada pembeli secara penuh (*full refund*) sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab pelaku usaha tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Klaim garansi sendiri menurut Wahbah Az-Zuhaili wajib dilaksanakan karena telah terjadi unsur *tadlis* dalam jual beli unit sepeda motor tersebut. Tidak hanya itu kewajiban melaksanakan klaim garansi ini merupakan sebagai bukti pemenuhan khair aib pada suatu barang. Kemudian perintah kewajiban pelaku usaha ini juga sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga pelaku usaha dapat dituntut karena telah melakukan tindakan yang melawan hukum.

Wajib hukumnya mengganti unit sepeda motor jika unit tersebut dinyatakan secara klinis mati total. Hal ini menurut Wahbah Zuhaili sendiri sebagai bentuk

pemenuhan *khair aib* dimana perbuatan tersebut memberikan efek hukum yaitu kewajiban bagi pelaku usaha untuk melaksanakannya. Semaksimal mungkin perbuatan tersebut dapat digantikan dengan perbaikan hingga sepeda motor tersebut hidup kembali. Hal ini membuat penulis memberikan saran terhadap pemerintah daerah sekitar untuk memperhatikan para pelaku usaha seperti ini agar perlindungan konsumen dapat dilaksanakan dengan baik.

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Nazariyah Al Dhamann* menyatakan bahwa penggantian apa saja yang rusak dari objek dagang merupakan kewajiban dari pemilik usaha sendiri. Tidak hanya mendapatkan dosa, para pelaku usaha yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya menjalankan klaim garansi seharusnya izin usahanya dapat dicopot oleh pemerintah daerah ataupun dari pihak Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota karena dinilai melaksanakan kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan aturan agama dan aturan pemerintahan secara kesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Daruquthni, A. B. (2006). *Sunan Ad-Daruquthni*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Anggraini, O. E. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk Dalam Hukum Bisnis. *Hubisintek*, 161-168.
- Ashofa, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asy'as, A. D. (1994). *Sunan Abi Dawud, Pentahqiq. Sidqi Muhammad Jamil*. Dar Al Fikr: Beirut.
- Awalia, R. (2022). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah. *Jurnal Al-Iqtishod*, Vol. 10, No. 1.
- Az-Zuhaili, W. (2010). *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu Jilid 4*. Beirut: Dal Al Qutub Al 'Ilmiyah.
- Az-Zuhaili, W. (2012). *Nazariyyah Al Dhaman*. Beirut: Dar Al Kutub.
- Faluni, Y. N. (2024). Ketidaksesuaian Antara Pemenuhan Jaminan Garansi Dengan Garansi Yang Diperjanjikan. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* Vol.2 No. 1, 230-242.
- Ismiyati, I. M. (2014). Pencemaran Udara Akibat Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik* Vol. 1 No. 3, 241-248.
- Khatimah, H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Aplikasi Lazada Dan Shopee. *Lex Lata* Vol. 4, No. 3, 384-404.
- Lubis, N. R. (2024). Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Sepeda Motor Baru Mengenai Kerusakan Rangka Esaf Ditinjau Dari Perspektif Ibnu Taimiyah Dan

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 6 Nomor 10 (2024) 5140 – 5155 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v6i10.5283

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Unes Law Review Vol. 6, No. 2.

Mahardika, P. S. (2020). Tanggungjawab Pemilik Toko Online Dalam Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen. *Kerta Semaya Vol 2 No. 5.*

Mertokusumo, S. (1991). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

Miru, A. (2011). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen Di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Ndun, I. J. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Suku Cadang Sepeda Motor Honda. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 1-17.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ramlan, R. J. (2024). Analisis Keselamatan Lalu Lintas Di Lingkungan Universitas Tadulako. *Jurnal Transportasi Vol. 24 No. 1*, 27-37.

Ranawijaya, C. H. (2020). Pengaturan Pemberian Garansi Oleh Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Handphone Bekas. *Jurnal Kertha Desa, Vol. 8 No. 12.*

Shidarta. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grahasindo.

Sugiono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Walukow, M. (2020). Ganti Rugi Pelaku Usaha Atas Kerusakan Barang Yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum Vol. Viii/No. 1/Jan-Mar/2020*, 57-65.

Yazid, I. (2021). *Pengantar Ilmu Fikih Dan Ilmu Ushul Fikih*. Medan: Rajawali Press.

Yodo, A. M. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Zaprullah, H. F. (2024). Perlindungan Konsumen Garansi Layanan Purna Jual Pada Marketplace. *Unes Law Review Vol. 6, No. 3*, 7828.